

	IN.26.2.1-V2 Instruksi Kerja Perawatan Instalasi Listrik	UPA-PP	DIR
		27 Maret 2025	

1. Tujuan

Memastikan instalasi listrik dirancang, dipasang dan diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Alat dan Bahan

1. Sesuai kebutuhan

3. Kualifikasi Pelaksana

Teknisi Listrik yang bersertifikasi sesuai SNI 04-0225 Tahun 2000

-

4. Input/Output

1. Input : Perawatan
2. Output : Pelaksanaan Perawatan

5. Referensi

1. Standar Nasional Indonesia SNI 04-0225 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Ilmu Listrik Tahun 2000 (PUIL-2000).
2. Singapore Consumer Protection (Safety Requirements) 2002 Edition (Version 2).
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.:KEP.311/BW/2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamat dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik

6. Uraian Instruksi Kerja

- Pekerjaan instalasi listrik yang meliputi perencanaan, pemasangan dan pemeriksaan harus sesuai dengan ketentuan dalam PUIL-2000 dan atau Singapore Consumer Protection (Safety Requirements) .
- Teknisi pelaksana pekerjaan instalasi listrik harus memiliki sertifikat kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja teknisi listrik sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.:KEP.311/BW/2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamat dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik.